



# RENCANA STRATEGIS

*Tahun 2025-2029*



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN BOGOR**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 telah selesai disusun.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam serangkaian proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dengan harapan agar program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang optimal, demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor serta Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor, dalam upaya terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bogor.

  
INSPEKTUR,  
**ARIE RAHMAN, S.H, M.H**  
NIP. 197507232002121008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
INSPEKTORAT .....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat .....	II-1
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Bogor .....	II-9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	II-13
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	II-29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-29
2.2.1 Permasalahan.....	II-29
2.2.2 Isu Strategis .....	II-31
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	III-1
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 .....	III-1
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 .....	III-1
3.3 Arah Kebijakan Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 .....	III-4
3.4 Strategi Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 .....	III-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	IV-1
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah .....	IV-35
BAB V PENUTUP .....	V-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bogor .....	II-9
Tabel 2.2 Sarana Kerja Inspektorat .....	II-12
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	II-17
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 .....	II-21
Tabel 2.5 Perumusan Isu Strategis Inspektorat .....	II-33
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2025-2029 .....	III-3
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Inspektorat.....	III-4
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Berdasarkan Penahapan Renstra Inspektorat Tahun 2026-2030 .....	III-7
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat .....	IV-5
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030 .....	IV-16
Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 .....	IV-34
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat .....	IV-36
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat .....	IV-36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor .....	II-8
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	II-10
Gambar 2.3 Presentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	II-10
Gambar 2.4 Presentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	II-11





BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem ...

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

## BAB III

### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

#### Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan  
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

**Bagian Kedua**

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil  
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

**BAB V ...**

**BAB V**  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 7**

- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 17 September 2025

  
BUPATI BOGOR,  
  
RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 17 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

  
AJAT ROCHMAT JATNIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 35 Tahun 2025

TANGGAL : 17 September 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 serta Renja Inspektorat tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renstra perangkat daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Nomor 29 yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Substansi Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029 lingkup Inspektorat yang bertujuan untuk mengolah dan menformulasikan perencanaan kegiatan serta target kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat. Tugas awal dari tim ini adalah melaksanakan pertemuan internal tim untuk menyamakan persepsi seluruh tim terkait proses dan tahapan penyusunan Renstra Inspektorat. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 yang berkualitas. Selanjutnya dilakukan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Inspektorat serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah baik data tunggal maupun data komposit. Data ini diperlukan sebagai bahan evaluasi serta proyeksi terhadap target dari indikator-indikator yang telah ditentukan, serta

mengacu pada pencapaian target kinerja daerah dan Inspektorat. Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 meliputi :

- 1) Analisis gambaran pelayanan;
- 2) Analisis permasalahan;
- 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) Analisis isu strategis;
- 5) Perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja;
- 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan
- 7) Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD.

Hasil perumusan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 tersebut disusun dengan sistematika yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Selain itu penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan diterbitkannya Inmendagri ini, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memedomani aturan ini untuk menyusun dokumen dimaksud.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Inspektorat mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bogor yaitu **“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”** dengan Misi yang didukung oleh Inspektorat yaitu Misi Ke-1 (satu) **“Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”**. Adapun Tujuan Daerah yang didukung oleh Inspektorat yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan”** dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Sementara itu, sasaran daerah yang didukung oleh Inspektorat yaitu **“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi”** dengan indikator yaitu **Nilai SAKIP**. Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bogor diwujudkan melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2025-2029 dimana tujuan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah

**“Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien”** dengan indikator tujuan adalah **“Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”**. Sedangkan Sasaran strategis Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

- 1) Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 2) Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah; dan
- 3) Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).


Penyusunan Renstra Inspektorat juga telah mempertimbangkan keterkaitan/keselarasannya dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Diktum KEENAM (point b) menyebutkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Dengan demikian Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat hingga Tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
  9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
  32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129); dan
  37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor 2025-2029 adalah untuk memberikan panduan dan arahan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah kabupaten Bogor. Dalam Renstra ini, terdapat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam dokumen perencanaan sampai dengan Tahun 2030.

Tujuan dari disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bogor.
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**, meliputi :

##### 1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra tahun 2025-2029, berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra.

##### 1.2 Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029.

##### 1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra tahun 2025-2029.

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR**

### 2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat

#### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat

Menguraikan struktur organisasi, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati terkait SOTK Inspektorat

#### 2.1.2 Sumber Daya Inspektorat

Menguraikan SDM yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

#### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Menguraikan pencapaian kinerja IKU dan IKK sampai dengan tahun 2024, rincian pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta menyebutkan mana yang tercapai, yang melampaui target dengan alasan, serta yang tidak tercapai dengan alasan.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan, apa saja yang dilayani berdasarkan kelompok sasaran.

### 2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

#### 2.2.1 Permasalahan

Menguraikan permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan hingga tahun 2024, berupa:

- a. Belum tercapainya target, dan penyebabnya.
- b. Permasalahan kekinian yang muncul.
- c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan.
- d. Permasalahan belum terlaksananya mandatory kebijakan pusat dan provinsi Jabar.
- e. Permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS.
- f. Permasalahan lainnya yang perlu diuraikan.

#### 2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan Inspektorat yang berpengaruh pada kinerja Inspektorat. Isu strategis disajikan dalam lingkup isu internasional, regional, nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta isu yang berasal dari masukan

DPRD. Isu strategis juga disajikan dengan menganalisis potensi daerah yang akan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelayanan Inspektorat.

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029**

Tujuan diturunkan dari Sasaran daerah yang diampu sesuai dengan kewenangan dan NSPK. Perangkat daerah dengan >1 bidang urusan, hanya tetap memiliki 1 tujuan, dengan menghimpun kewenangan yang ada. Tujuan merupakan kinerja yang ingin dicapai. Gunakan bahasa kinerja. Gunakan indikator yang sesuai dengan tujuan.

#### **3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029**


Sasaran merupakan kinerja yang diturunkan dari tujuan Inspektorat, dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan menggunakan indikator yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

#### **3.3 Arah Kebijakan Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025 2029**

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran, yang sesuai dengan NSPK dan kewenangan Inspektora, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

#### **3.4 Strategi Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025-2029**

Strategis adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Strategi dibuat dalam bentuk penahapan, dimana penahapan merupakan rincian prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam sub bab ini diuraikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan), sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.



## **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2025-2029**

Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran tahun rencana (2025-2029). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta digunakan berdasarkan cascading, mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (kinerja).

### **4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat**

IKU yang disajikan adalah IKU tujuan dan sasaran Inspektorat. IKK merupakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja bidang urusan (outcome program, dan output kegiatan). IKK dapat mengakomodir kinerja yang ditetapkan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

## **BAB V : PENUTUP**

Menguraikan tindak lanjut substansi Renstra untuk pedoman penjabaran Renja mulai tahun 2025-2030. Bab penutup ditandatangani oleh Bupati Bogor.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat**

##### **2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat**

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Bogor Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan tugas Inspektorat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi.
- 7) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten.
- 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya.
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan (*Good Governance*), bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*Clean Government*). Dengan peranan yang sangat strategis ini melekat tanggung jawab yang berat.

Untuk itu, pelaksanaan tugas sehari-hari, sesuai dengan susunan struktur organisasi Inspektorat (Gambar 1), Inspektur Kabupaten Bogor dibantu oleh :

### **1. Sekretaris**

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Fungsi :

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pada Inspektorat;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Inspektorat;
- c. Penyusunan kerangka regulasi pada Inspektorat;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Inspektorat;
- e. Penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Inspektorat;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Inspektorat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **2. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan (Kelompok Jabatan Fungsional)**

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan,



penyusunan program dan pelaporan Inspektorat. kelompok substansi ini dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Tim. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok substansi program dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- b. Mengelola hubungan masyarakat;
- c. Mengelola Penyusunan Anggaran Dinas;
- d. Mengelola situs web Dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha Inspektorat;
- b. Pengelolaan barang/jasa Inspektorat;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum dan pengadministrasian Kerjasama;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Inspektorat;
- e. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penatausahaan keuangan Inspektorat;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan Inspektorat;



- c. Pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Inspektur Pembantu I**


Inspektur pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja I; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja I.

## **6. Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;



- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja II; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja II.

### **7. Inspektur Pembantu III**


Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja III; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja III.

### **8. Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;




- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- e. Fasilitasi pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV;
- f. Pengelolaan penanganan kasus/pengaduan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV; dan
- g. Pengelolaan pelaporan hasil pengawasan dan pembinaan pengawasan pada satuan kerja dan wilayah kerja IV.

## 9. Inspektur Pembantu V

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif serta koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan program penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;



- f. Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, audit investigatif dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan APIP, BPK, APH dan pihak lainnya;
- i. Penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, BPK, APH dan pihak lainnya;
- j. Penyelenggaraan verifikasi LHKPN dan LHKSN; dan
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Inspektur Pembantu V; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **10. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.
- c. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bogor**

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2022

## 2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Bogor

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional dan dukungan lainnya.

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Bogor. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK), dan Non PNS/tenaga kontrak yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Bogor per Bulan Juni Tahun 2025 berjumlah 116 orang yang terdiri dari 8 Pejabat Struktural, 45 Auditor dan 17 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), 20 Fungsional Umum, 10 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 10 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 3 orang tenaga berstatus Honor Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Bogor**


No	PEGAWAI	JUMLAH	%
1.	PNS	93	80,17
2.	CPNS	10	8,62
3.	Pegawai PPPK	10	8,62
4.	NON PNS/HONOR DAERAH	3	2,59
<b>JUMLAH</b>		<b>116</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Olahan Inspektorat, 2025


Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Inspektorat masih ada yang belum diangkat menjadi PNS yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini di fokuskan hanya pada ASN sebanyak 113 orang.

### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan SOTK Inspektorat Kabupaten Bogor, jumlah SDM yang mengisi jabatan struktural dan fungsional di Inspektorat Kabupaten Bogor per bulan Juni 2025 terdiri dari Eselon II/b sebanyak 1 orang (0,88%), Esselon III/a sebanyak 5 orang (4,42%), Esselon IV sebanyak 2 orang (1,77%), Jabatan Fungsional Auditor



sebanyak 53 orang (44,25%), Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 22 orang (19,47%), Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 orang (1,77%), Fungsional Arsiparis sebanyak 1 orang (0,88%), Fungsional Umum/pelaksana sebanyak 20 orang (17,70%) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang (8,85%). Rincian SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.




**Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

#### b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Dari 113 orang pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pegawai berstatus golongan III sebanyak 76 orang atau 74% dari jumlah total 113 orang pegawai yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 2.3 Presentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

**c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 35 orang, Strata S1 sebanyak 64 orang, tingkat Sarjana Muda/D3 sebanyak 6 orang dan tingkat SLTA sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat gambar grafik dibawah ini.



**Gambar 2.4 Presentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

*Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025*

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa SDM Inspektorat Kabupaten Bogor didominasi dengan latar pendidikan S1 dan S2. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Inspektorat umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi, sehingga dengan jenjang pendidikan diharapkan kemampuan dalam pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik.



#### d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai, hal ini bisa terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2 Sarana Kerja Inspektorat**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	4.488	M2
2	GEDUNG	Gd. I 850	M2
		Gd. II 1500	M2
3	LISTRIK	2	Line
4	AIR	1	Jaringan
5	TELPON	3	Jaringan
6	AREA PARKIR	3	Lokasi
7	RUANG RAPAT	7	Ruang
8	RUANG ARSIP	3	Ruang
9	KOPERASI	1	Ruang
10	TAMAN DALAM	1	Taman
11	KANTIN	-	-
12	MUSOLLA	1	Mushola
13	KENDARAAN RODA 4	3	Kend
14	KENDARAAN RODA 2	13	Kend
15	MEJA RAPAT PEJABAT	10	Unit
16	MEJA RAPAT	7	set
17	AC	70	Unit
18	KOMPUTER PC	57	Unit
19	KOMPUTER NOTEBOOK	103	Unit
20	MEJA KERJA	158	Unit
21	KURSI KERJA	129	Unit
22	FILLING KABINET	69	Unit
23	RAK ARSIP	114	Unit
24	INFOKUS	2	Unit
25	JARINGAN INTERNET	1	Line
26	BUKU PERPUSTAKAAN	450	Buku

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bogor di bidang pemerintahan yaitu Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan daerah, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai dan konsultasi, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik) sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat selama lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas good governance, clean, dan strong government serta mewujudkan birokrasi yang modern.

Selama periode Rencana Strategis 2020–2024, Inspektorat Kabupaten Bogor telah menjalankan fungsi pengawasan internal guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kinerja pelayanan Inspektorat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan pencapaian atas program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

#### 1) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi fokus pada Tahun 2020 adalah Terwujudnya Pengawasan Intern Yang Efektif dan Profesional Dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Terpercaya dengan alat ukur adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. Pada tahun 2020, target nilai akuntabilitas ditetapkan pada kategori 'Baik' dan berhasil direalisasikan sesuai target. Hal ini menunjukkan kesesuaian



antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja serta mencerminkan komitmen Inspektorat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2020 adalah melalui pencapaian Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebesar 100%.

Pada Tahun 2021-2023, pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 diukur melalui pencapaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Level Maturitas Resiko. Target selama tahun 2021 hingga 2023 ditetapkan pada Level 3. Realisasi tahun 2021 dan 2022 berhasil memenuhi target, menunjukkan peningkatan efektivitas pengendalian intern. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan di mana capaian hanya berada pada Level 2, sehingga target tidak tercapai. Pada Tahun 2024 terdapat beberapa indikator kinerja utama yang mencapai target, yaitu :

- 1) Level Kapabilitas APIP;
- 2) Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- 3) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi;
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah.

Sedangkan indikator kinerja utama yang belum tercapai pada Tahun 2024 adalah :

- 1) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**, dengan target Level 3 namun realisasi tetap pada Level 2 atau sebesar 66,67%. Hal tersebut merupakan interpretasi dari BERKEMBANG yang artinya ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dipengaruhi oleh belum optimalnya kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan keuangan dan kinerja yang tertangani sesuai ketentuan yang dapat dilihat melalui persentase tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK dengan status “Sesuai” baru mencapai rata-rata 83,75%. Selain itu juga dipengaruhi belum optimalnya penanganan atas pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga/non Departemen/APIP lain. Hal ini didorong belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat, belum optimalnya Kualitas penyelesaian pengaduan terindikasi kerugian negara/daerah, dan belum optimalnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditangani.

**2) Level Maturitas Manajemen Risiko**, dengan target Level 3 namun realisasi tetap pada Level 2 atau sebesar 66,67%. Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian Level Maturitas Risiko Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah (1) Kurangnya Komitmen dan Kepemimpinan dari Pimpinan OPD dalam pengelolaan manajemen risiko; (2) masih terbatasnya aparatur yang memahami konsep dan tools manajemen risiko; (3) Belum terintegrasinya manajemen risiko ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran; dan (4) belum optimalnya dokumentasi yang terstruktur dan pelaporan risiko yang rutin serta terukur dari masing-masing perangkat daerah.

Secara umum, kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor selama periode Renstra 2020–2024 menunjukkan pencapaian yang baik di awal periode, namun menghadapi tantangan pada tahun-tahun akhir terutama dalam aspek penguatan pengendalian intern dan maturitas SPIP. Capaian ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi dan perencanaan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk periode 2025–2029 agar mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

## 2) **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan program atau kegiatan. Secara umum IKK Inspektorat Kabupaten Bogor mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang baik. Hal ini dapat dilihat bahwa Sebagian besar Tingkat capaian IKK Inspektorat mencapai 100%.

Adapun realisasi kinerja pelayanan Inspektorat Tahun 2020-2024 beserta anggaran yang mendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024**

**URUSAN/UNSUR : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH**

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>IKU</b>																	
	TUJUAN																	
		Terwujudnya Pengawasan Intern Yang Efektif dan Profesional Dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Terpercaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Baik					Baik					100%				
		Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level		3	3	3			3	3	2			100%	100%	66,67%	
	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Tingkat Maturita Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level					3					2					66,67%
	SASARAN																	
		Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Level	3					3					100%				
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level	3					3					100%				

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level		3	3	3			3	3	3			100%	100%	100%	
	Meningkatnya Maturitas Manajemen Resiko	Level Maturitas Resiko	Level		1	1	2			1	1	2			100%	100%	100%	
	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level					3					3					100%
		Meningkatnya Maturity Manajemen Resiko	Level					3					2					67%
		Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level					2					2					100%
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi	Poin					17,90					17,90					100%
	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	Poin					82,45					82,45					100%

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>IKK</b>																	
	OUTCOME																	
		Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	100					88					88				
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Min. B	%	75					100					133				
		Proses peningkatan akuntabilitas kinerja yang terfasilitasi	Kegiatan	5					100					2.000				
		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	75					75					100				
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	100					100					100				
		Persentase Perencanaan sesuai target	%	100					100					100				
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	%	100					100					100				
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100					100					100				
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	%		100	100	100	100		100					100	-	-	
		Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis yang diterbitkan	Dokumen		2	2	2	2		2					100	-	-	

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%		100	100	100	100		100					100	-	-	
		Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%		100	100	100	100		100					100	-	-	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%					99,75					99,75					100%
	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%					91					91					100%
		Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level					3					3					100%
		Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%					48,61					48,61					100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat	Poin					75,4					75,4					100%

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bogor**  
**Tahun 2020-2024**

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan		2.425.853.250	3.227.934.055	2.743.022.146	3.383.344.559	-	2.413.039.450	2.854.945.880	2.385.709.631	3.258.298.795		99,47	88,44	86,97	96,30	8,67	7,80
A.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.930.447.650	2.586.696.755	2.232.425.396	2.649.373.375	-	1.918.054.850	2.275.925.380	1.876.453.681	2.528.403.830		99,36	87,99	84,05	95,43	8,24	7,15
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		82.580.000	202.188.900	53.543.471	123.165.367		81.294.500	124.848.200	46.488.350	120.506.700		98,44	61,75	86,82	97,84	10,51	10,34
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		757.490.500	858.562.505	911.858.925	1.039.964.675		754.367.500	663.716.100	706.640.950	966.537.550		99,59	77,31	77,49	92,94	8,25	6,39
3	Reviu Laporan Kinerja		55.397.700	93.744.900	73.109.400	139.959.483		54.174.000	74.380.400	72.864.400	133.886.660		97,79	79,34	99,66	95,66	26,07	25,38
4	Reviu Laporan Keuangan		199.745.000	278.920.100	258.551.400	403.564.125		198.137.000	274.109.900	202.806.400	395.659.400		99,19	98,28	78,44	98,04	19,22	18,87
5	Pengawasan Desa		601.077.650	909.195.850	766.863.000	821.316.275		598.737.650	904.147.830	697.684.800	800.036.700		99,61	99,44	90,98	97,41	8,12	7,51
6	Kerjasama Pengawasan Internal		54.468.800	83.938.850	73.227.200	49.268.375		53.987.200	83.664.850	69.246.975	48.847.600		99,12	99,67	94,56	99,15	(2,48)	(2,47)
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil		179.688.000	160.145.650	95.272.000	72.135.075		177.357.000	151.058.100	80.721.806	62.929.220		98,70	94,33	84,73	87,24	(20,40)	(22,82)

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
	Pemeriksaan APIP																	
A.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		495.405.600	641.237.300	510.596.750	733.971.184	-	494.984.600	579.020.500	509.255.950	729.894.965	-	99,92	90,30	99,74	99,44	10,33	10,20
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		6.718.500	15.258.000	5.718.500	26.874.000		6.718.500	15.043.000	5.607.850	26.408.600		100,00	98,59	98,07	98,27	41,42	40,81
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		488.687.100	625.979.300	504.878.250	707.097.184		488.266.100	563.977.500	503.648.100	703.486.365		99,91	90,10	99,76	99,49	9,68	9,56
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		217.753.150	1.034.691.472	2.012.701.839	1.299.420.475	-	215.817.050	1.023.337.500	1.962.265.860	1.207.637.746		99,11	98,90	97,49	92,94	56,30	53,80
B.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		110.357.050	304.761.400	240.202.425	156.457.900	-	108.953.750	299.718.200	206.716.275	97.868.900		98,73	98,35	86,06	62,55	9,12	(2,65)
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		77.677.200	276.874.550	195.314.575	68.967.775		77.110.900	272.146.450	165.239.575	50.834.225		99,27	98,29	84,60	73,71	(2,93)	(9,89)
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		32.679.850	27.886.850	44.887.850	87.490.125		31.842.850	27.571.750	41.476.700	47.034.675		97,44	98,87	92,40	53,76	27,91	10,24
B.2	Kegiatan Pendampingan dan asistensi		107.396.100	729.930.072	1.772.499.414	1.142.962.575	-	106.863.300	723.619.300	1.755.549.585	1.109.768.846		99,50	99,14	99,04	97,10	80,62	79,52

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		32.797.400	25.114.400	34.137.200	66.677.850		32.675.000	25.094.400	26.536.650	50.296.880		99,63	99,92	77,74	75,43	19,41	11,39
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		57.886.700	690.352.572	1.722.149.510	1.045.776.300		57.494.100	686.071.800	1.716.871.510	1.036.966.966		99,32	99,38	99,69	99,16	106,17	106,08
3	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas		16.712.000	14.463.100	16.212.704	30.508.425		16.694.200	12.453.100	12.141.425	22.505.000		99,89	86,10	74,89	73,77	16,24	7,75
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		29.494.623.963	31.857.852.176	37.470.221.147	42.190.287.135	-	29.362.952.719	31.338.258.075	36.902.554.238	41.470.438.403		99,55	98,37	98,49	98,29	9,36	9,01
C.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		284.488.650	400.956.153	714.135.209	565.115.225	-	280.749.100	388.964.700	681.623.919	537.553.310		98,69	97,01	95,45	95,12	18,72	17,63
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		101.517.000	56.442.000	158.209.460	155.505.475		100.167.650	56.176.400	156.335.350	146.872.100		98,67	99,53	98,82	94,45	11,25	10,04
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		17.869.050	13.032.900	26.042.725	31.573.100		17.869.050	12.392.900	26.042.725	30.009.410		100,00	95,09	100,00	95,05	15,29	13,84
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen		10.204.250	16.406.200	24.273.664	24.103.775		10.204.250	16.207.700	23.637.400	23.497.400		100,00	98,79	97,38	97,48	23,97	23,19

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
	Perubahan RKA-SKPD																	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		14.910.800	25.041.600	24.780.755	23.388.900		14.910.800	22.941.600	24.040.755	20.173.500		100,00	91,61	97,01	86,25	11,91	7,85
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan		11.892.050	14.191.500	24.468.675	23.685.575		11.892.050	14.191.500	24.468.675	23.103.500		100,00	100,00	100,00	97,54	18,80	18,06
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		19.215.800	41.585.300	42.601.715	62.933.675		19.215.800	41.461.250	40.950.715	60.279.000		100,00	99,70	96,12	95,78	34,53	33,08
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		108.879.700	234.256.653	413.758.215	243.924.725		106.489.500	225.593.350	386.148.299	233.618.400		97,80	96,30	93,33	95,77	22,34	21,70
C.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.626.599.430	25.884.277.407	31.960.890.540	35.074.852.168	-	23.608.144.322	25.555.755.033	31.547.303.000	34.592.365.679		99,92	98,73	98,71	98,62	10,38	10,02
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23.584.451.730	25.814.425.607	31.809.779.086	34.854.512.693		23.566.225.522	25.486.453.233	31.396.616.815	34.373.868.879		99,92	98,73	98,70	98,62	10,26	9,90
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		11.358.000	16.859.200	42.697.310	57.048.000		11.129.100	16.859.200	42.527.855	56.544.500		97,98	100,00	99,60	99,12	49,70	50,14
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		10.042.100	11.772.450	27.480.400	55.382.575		10.042.100	11.772.450	27.471.850	55.127.000		100,00	100,00	99,97	99,54	53,25	53,07
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.380.250	11.546.100	23.380.308	43.280.375		5.380.250	11.016.100	23.195.350	42.859.800		100,00	95,41	99,21	99,03	68,41	68,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		8.723.350	19.162.500	37.343.786	40.178.925		8.723.350	19.142.500	37.281.480	39.759.500		100,00	99,90	99,83	98,96	46,50	46,11

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		6.644.000	10.511.550	20.209.650	24.449.600		6.644.000	10.511.550	20.209.650	24.206.000		100,00	100,00	100,00	99,00	38,50	38,16
C.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		44.009.500	20.389.100	43.578.256	23.768.840	-	43.735.040	18.095.600	42.402.500	20.352.790		99,38	88,75	97,30	85,63	(14,27)	(17,41)
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		20.995.100	9.971.500	30.386.700	5.355.458		20.869.540	9.648.600	30.270.700	5.325.000		99,40	96,76	99,62	99,43	(28,93)	(28,93)
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		23.014.400	10.417.600	13.191.556	18.413.382		22.865.500	8.447.000	12.131.800	15.027.790		99,35	81,08	91,97	81,61	(5,42)	(9,96)
C.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.106.309.400	1.246.084.175	1.464.913.912	1.376.134.131	-	1.093.028.400	1.234.732.719	1.440.304.550	1.331.906.953		98,80	99,09	98,32	96,79	5,61	5,07
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		314.255.000	11.525.000	-	59.096.250		307.530.000	10.425.000		55.335.000		97,86	90,46		93,64	(34,15)	(34,87)
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		49.052.200	8.329.100	201.409.700	84.876.816		47.641.400	7.982.600	190.846.000	71.036.875		97,12	95,84	94,76	83,69	14,69	10,50
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi		60.000.000	240.000.000	338.078.004	290.000.000		59.840.000	233.703.000	336.513.500	282.885.015		99,73	97,38	99,54	97,55	48,27	47,45
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		683.002.200	986.230.075	925.426.208	942.161.065		678.017.000	982.622.119	912.945.050	922.650.063		99,27	99,63	98,65	97,93	8,37	8,01

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
C.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		560.815.000	654.670.275	618.395.515	1.559.719.432	-	552.679.650	641.804.905	594.405.660	1.511.768.168		98,55	98,03	96,12	96,93	29,14	28,60
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		55.061.050	46.838.675	23.442.280	35.997.985		53.740.750	45.765.800	22.910.000	34.785.000		97,60	97,71	97,73	96,63	(10,08)	(10,30)
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		85.000.000	147.947.650	95.683.335	188.880.550		83.840.500	139.431.625	77.803.835	180.827.950		98,64	94,24	81,31	95,74	22,09	21,19
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19.275.000	24.894.000	24.835.000	43.393.550		19.275.000	24.787.000	24.756.675	43.393.550		100,00	99,57	99,68	100,00	22,49	22,49
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		95.750.000	49.340.500	62.993.300	68.651.000		92.380.000	47.898.100	62.557.700	48.060.000		96,48	97,08	99,31	70,01	(7,98)	(15,07)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		48.290.800	25.020.000	-			48.287.100	25.020.000				99,99	100,00			(100,00)	(100,00)
5	Fasilitas Kunjungan Tamu		59.415.000	58.600.000	98.760.000	312.975.000		59.409.500	58.595.000	93.808.000	309.968.000		99,99	99,99	94,99	99,04	51,50	51,14
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		158.688.000	256.554.000	269.309.000	900.924.329		158.610.000	256.427.680	269.196.850	885.873.868		99,95	99,95	99,96	98,33	54,36	53,73

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		39.335.150	45.475.450	43.372.600	8.897.018		37.136.800	43.879.700	43.372.600	8.859.800		94,41	96,49	100,00	99,58	(31,04)	(30,11)
C.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.423.187.700	1.689.823.332	598.826.445	1.439.358.338	-	2.364.645.000	1.631.756.000	588.100.000	1.399.807.500		97,58		98,21	97,25	(12,21)	(12,28)
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		265.987.500					261.800.000					98,43				(100,00)	(100,00)
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.328.537.500			691.511.649		1.309.000.000			663.570.000		98,53			95,96	(15,06)	(15,62)
3	Pengadaan Meubel		150.500.000	191.031.745	66.011.828			148.930.000	189.971.000	65.950.000			98,96	99,44	99,91		(100,00)	(100,00)
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		336.065.400	1.223.557.612	349.030.575	235.731.829		308.715.000	1.174.995.000	340.100.000	234.077.500		91,86	96,03	97,44	99,30	(8,48)	(6,69)
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		342.097.300	275.233.975	183.784.042	316.478.860		336.200.000	266.790.000	182.050.000	307.900.000		98,28	96,93	99,06	97,29	(1,93)	(2,17)
6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					195.636.000					194.260.000					99,30		
C.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		925.120.683	1.168.733.042	1.202.018.119	1.234.458.501	-	908.468.207	1.113.917.101	1.160.290.207	1.181.454.231		98,20	95,31	96,53	95,71	7,48	6,79

Uraian		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2021-2024/4*100	18
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		16.725.000	12.895.000	20.326.608	20.345.000		16.715.000	8.840.000	15.550.000	18.150.000		99,94	68,55	76,50	89,21	5,02	2,08
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		187.857.800	312.066.825	289.950.775	349.958.366		181.112.733	271.257.521	273.349.644	304.093.525		96,41	86,92	94,27	86,89	16,83	13,83
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		720.537.883	843.771.217	891.740.736	864.155.135		710.640.474	833.819.580	871.390.563	859.210.706		98,63	98,82	97,72	99,43	4,65	4,86
C.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		524.093.600	792.918.692	867.463.151	916.880.500		511.503.000	753.232.017	848.124.402	895.229.772		97,60	94,99	97,77	97,64	15,01	15,02
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		233.217.600	349.320.000	325.829.200	334.530.000		222.591.000	317.769.017	314.054.952	317.993.255		95,44	90,97	96,39	95,06	9,44	9,33
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		95.030.000	157.260.000	142.445.000	78.200.000		93.745.000	151.586.000	137.569.450	75.750.000		98,65	96,39	96,58	96,87	(4,76)	(5,19)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		195.846.000	286.338.692	399.188.951	504.150.500		195.167.000	283.877.000	396.500.000	501.486.517		99,65	99,14	99,33	99,47	26,67	26,61

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan inspektorat adalah perangkat daerah, BUMD, kelompok masyarakat yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang mendapatkan dan memanfaatkan APBD Kabupaten Bogor yang menjadi fokus dari tugas serta tanggung jawab inspektorat. Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja dan tindakan kelompok sasaran layanan tersebut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

Kelompok sasaran layanan inspektorat yaitu seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, RSUD, Desa/Kelurahan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inspektorat dapat memfokuskan layanannya pada pengawasan tertentu, seperti pelayanan publik perangkat daerah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ketahanan pangan, perikanan, dan lain-lain. Tujuan dari inspektorat adalah untuk memastikan bahwa kelompok sasaran layanan tersebut memenuhi standar yang berlaku dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bogor juga melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi, Aparat Penegak Hukum, Inspektorat Tingkat Pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota lain.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.2.1 Permasalahan**

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang meningkatkan kualitas pengawasan mampu pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten Bogor (*welfare state*). Berdasarkan

analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Standar kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi;
- 2) Penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan belum optimal;
- 3) Belum optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat; dan
- 4) Belum optimalnya capaian MCP KPK.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, secara umum Inspektorat Kabupaten Bogor berfokus pada upaya pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fokus utamanya adalah memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor :

#### 1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

#### 2. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kelemahan dan potensi penyimpangan.

#### 3. Pendampingan

Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.

#### 4. Penyusunan Laporan Kinerja

Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya peningkatan akuntabilitas.

#### 5. Penanganan Aduan

Menangani pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan aset.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Inspektorat Kabupaten Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah praktik korupsi dan penyimpangan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Inspektorat umumnya berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas pengawasan internal dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Beberapa isu yang sering muncul antara lain: transformasi digital dalam pengawasan, penguatan kapasitas SDM, peningkatan responsivitas terhadap pengaduan, serta penyelarasan program pengawasan dengan prioritas pembangunan daerah.

Isu strategis KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) juga berkaitan dengan Inspektorat sebagai upaya untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. KLHS berfungsi sebagai instrumen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sementara itu, Inspektorat berperan dalam pengawasan dan evaluasi, termasuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh KLHS. KLHS dan Inspektorat saling terkait dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. KLHS memberikan arahan dan rekomendasi terkait isu-isu lingkungan dan sosial dalam pembangunan, sementara Inspektorat memastikan bahwa arahan dan rekomendasi tersebut diimplementasikan dengan baik melalui pengawasan dan evaluasi. Keduanya memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, isu KLHS yang relevan dengan kewenangan Inspektorat adalah **“Tata kelola pemerintahan dalam Pemerataan Pembangunan, pelayanan Publik, penegakkan hukum, dan Penataan Ruang”**.

Selain isu-isu utama di atas, beberapa isu lain yang juga menjadi perhatian antara lain: peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, peningkatan peran APIP dalam pencegahan korupsi, serta penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat, isu-isu strategis ini menjadi

dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan kewenangan Inspektorat terdiri dari Isu Global, Isu nasional, dan Isu regional yaitu:

#### 1. Isu global

Isu global yang relevan dengan Inspektorat berkaitan dengan isu Urbanisasi Dunia. Masalah atau peristiwa yang berdampak luas dan signifikan di seluruh dunia, yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari berbagai negara dan masyarakat. Isu-isu ini seringkali bersifat lintas batas dan kompleks, serta memerlukan solusi yang terkoordinasi untuk mengatasi dampaknya yang meluas.

#### 2. Isu nasional

Suatu permasalahan atau topik yang menjadi perhatian luas di tingkat negara, memengaruhi banyak orang atau berbagai sektor dalam masyarakat. Isu ini bisa berupa masalah ekonomi, sosial, politik, lingkungan, atau masalah lainnya yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 3. Isu Regional

Isu regional adalah masalah atau topik yang berkaitan dengan suatu wilayah atau daerah tertentu, yang dapat mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, atau budaya. Isu-isu ini seringkali unik bagi wilayah tersebut dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

#### 4. Isu Perangkat Daerah (Inspektorat)

Masalah-masalah atau tantangan yang dihadapi oleh berbagai instansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Isu-isu ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan Isu perumusan Inspektorat Kabupaten Bogor adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 2.5 Perumusan Isu Strategis Inspektorat**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
Dukungan Instansi vertikal dalam pelaksanaan pengawasan daerah	Standar kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.	Tata kelola pemerintahan dalam Pemerataan Pembangunan, Pelayanan Publik, Penegakkan Hukum, dan Penataan Ruang	Perubahan iklim : Terdapat tren pemanasan global akibat perubahan iklim. tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi pada periode 2020-2050. World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi satu isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Untuk itu perlu ada	Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana : Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co2 atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCOe GrCO2e (Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma Pembangunan tidak berubah. Untuk itu Inspektorat perlu mengawasi penggunaan sumber daya alam dan energi	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan: Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang belum mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan tetapi lebih mengedepankan agar mempercepat aspek pertumbuhan saja. Untuk itu Inspektorat perlu berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Inspektorat dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada instansi terkait dan pelaku usaha. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang peduli lingkungan dan berkelanjutan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
			<p>peningkatan kapasitas APIP agar dapat melakukan pengawasan dalam melakukan proses penyusunan dan penerapan KLHS untuk memastikan bahwa KLHS dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.</p>	<p>dalam pembangunan agar dilakukan secara efisien dan tidak boros. Pengawasan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya karena Efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas</p>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
Adanya Peraturan Bupati Bogor tentang pengelolaan risiko di Perangkat Daerah	Penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan belum optimal		<p>Urbanisasi Dunia : Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat</p>	<p>Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan trend pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Trend pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan</p>	<p>Kualitas Tata Kelola Pemerintahan : Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang banyak merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang kompleks. Untuk itu, perlunya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik karena merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inspektorat memiliki peran krusial dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam konteks Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Inspektorat</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
			<p>bermukim dan kawasan perdagangan/ jasa. Dalam konteks Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Inspektorat memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program di daerah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.</p>	<p>terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah. Inspektorat memiliki peran penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Inspektorat memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program di daerah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.</p>	<p>bertugas sebagai pengawas internal yang memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan efektif dan akuntabel, termasuk dalam mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan melalui KLHS, misalnya Inspektorat menyusun laporan hasil pengawasan yang menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi, termasuk dalam konteks KLHS.</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
	Belum optimalnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat		<p>Geopolitik dan Geoekonomi : Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam mitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Inspektorat perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KLHS, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap tahapan proses KLHS dan mengevaluasi efektivitas KLHS dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat</p>	<p>Adanya Perpindahan IKN : Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB Jawa Barat sebesar 0,06 persen, serta upah nyata Jawa Barat di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Jawa Barat saat ini. Inspektorat membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul akibat kebijakan, rencana, atau program yang sedang dikaji melalui KLHS dan melakukan pemetaan risiko untuk mengetahui tingkat probabilitas dan dampak dari risiko tersebut</p>	<p>Keberlanjutan penataan ruang : Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarannya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut diatas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan. Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan penataan ruang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peran</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
			memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program di daerah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.		ini mencakup pengawasan internal, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terkait integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
	Belum optimalnya capaian MCP KPK		Perdagangan Internasional : Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat Inspektorat memiliki peran penting dalam program MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK dan Kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Dalam MCP, inspektorat bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencegah korupsi, serta mengkoordinasikan pelaporan data terkait delapan area	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru : Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (island grid) dan antar pulau (national grid) serta sistem terisolasi (isolated grid); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan. Inspektorat memiliki peran penting dalam program MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK dan Kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Dalam MCP, inspektorat bertugas melakukan pengawasan internal terhadap	Green dan Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif: Perekonomian yang bersih atau “clean economy” mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau “blue economy” mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL
			<p>intervensi MCP, seperti perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa. Dalam Kajian KLHS, inspektorat berperan memastikan bahwa aspek lingkungan hidup dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan</p>	<p>pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencegah korupsi, serta mengkoordinasikan pelaporan data terkait delapan area intervensi MCP, seperti perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa. Dalam Kajian KLHS, inspektorat berperan memastikan bahwa aspek lingkungan hidup dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan</p>	<p>tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik antarindividu, antar kelompok, dan antar wilayah. Inspektorat perlu membuat pemetaan kebijakan pemanfaatan ruang dalam mewujudkan ekonomi hijau</p>

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

Berdasarkan dan isu permasalahan strategis tersebut, dapat di jelaskan masalah tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, yang diuraikan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau proyek. SWOT merupakan singkatan dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dan peluang, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan.

## A. Faktor Internal

### Strength :

1. Inspektorat sebagai *Quality Assurance, Early Warning System* di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Inspektorat memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan. Sebagai *Early Warning System* (Sistem Peringatan Dini), Inspektorat melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan untuk mendeteksi potensi masalah, penyimpangan, atau kegagalan dalam pengelolaan pemerintahan daerah sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan.
2. Inspektorat sebagai pendamping Perangkat Daerah dalam 5 aspek: Pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan Sarana Prasarana.
3. Inspektorat, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja, serta mencegah korupsi dan maladministrasi melalui fungsi assurance (penjaminan) dan konsultasi (pemberian saran), sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko adalah metode penyusunan rencana pengawasan oleh Inspektorat yang memprioritaskan area atau kegiatan yang memiliki potensi risiko tertinggi, bukan hanya jadwal rutin atau berdasarkan objek

pengawasan umum. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan fokus pada area yang paling rawan, sehingga meminimalkan risiko terjadinya masalah dan memastikan program kerja pengawasan yang lebih tepat sasaran dan berdampak.

Weakness :

1. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat mempersulit tugas-tugas pengawasan yang membutuhkan alat dan teknologi yang memadai.
2. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis IT hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dapat menghambat pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dan fasilitas pendukung lainnya.

**B. Faktor Eksternal**

Opportunity :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor sebagai pengemban tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Bupati.
2. MOU kerjasama antara APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. MOU kerjasama antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) adalah kesepakatan tertulis untuk koordinasi dan sinergi dalam menangani laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan penanganan pengaduan berjalan cepat, transparan, akuntabel, dan efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.



3. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.

Threat :

1. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada, semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.
2. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Keterbatasan teknologi bisa memengaruhi kualitas hasil pengawasan, karena prosesnya tidak didukung oleh alat yang mampu mengolah data secara komprehensif dan real-time.
3. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel menjadi peluang bagi APIP untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan analisis SWOT di atas, serta mempertimbangkan isu-isu KLHS dan isu lingkungan (Global, Nasional, Regional) yang relevan dengan kewenangan Inspektorat, maka didapatkan rumusan isu strategis Inspektorat Kabupaten Bogor, yaitu:

- 1) Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang terencana dan berkelanjutan, serta meningkatkan peran APIP sebagai *quality assurance and consulting*;
- 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor secara bertahap dan *sustainable*;
- 3) Optimalisasi penerapan reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, dan kinerja organisasi dan Penguatan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam

pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal lingkup Kabupaten Bogor;

- 4) Peningkatan pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.


Mengacu pada sasaran daerah yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Terintegrasi”, maka tujuan dari Inspektorat yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif dan Efisien** dengan indikator yaitu “Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

#### 3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Sasaran strategis Inspektorat adalah rumusan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dalam jangka menengah (5 tahun) sebagai penjabaran dari tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Bogor, yang selaras dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sasaran menjadi acuan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat walaupun unsur penunjang namun dalam pelaksanaan tugasnya menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Bogor, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Pemerintah Kabupaten



Bogor. Inspektorat sebagai *Consulting Partner* dan *Catalyst* tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi *Quality Assurance* pembangunan di Kabupaten Bogor.

Penetapan Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* harus mampu didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengawasan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan suatu pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*). Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pengawasan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Adapun sasaran strategis Inspektorat yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan indikator :

1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
3. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2025-2029**

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	4	4	4	
			2. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	3	3	3	3	3	3	
			3. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3	3	3	3	3	3	

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

### 3.3 Arah Kebijakan Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Bogor, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif dan Efisien”, serta sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, maka ditetapkan arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029.


Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bogor disusun untuk menjawab berbagai tantangan dan peluang pengawasan dalam era digitalisasi pemerintahan, desentralisasi fiskal, dan peningkatan tuntutan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan;
2. Meningkatkan Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Kinerja;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas APIP;
4. Meningkatkan komitmen dan pemahaman SPIP Terintegrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Perangkat Daerah;
5. Optimalisasi capaian MCP KPK; dan
6. Optimalisasi Penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat.

Lebih jelasnya, perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Arah Kebijakan Inspektorat**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Pengawasan: Inspektorat menyusun rencana pengawasan tahunan berdasarkan NSPK yang relevan, seperti Keputusan Bupati Bogor tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. Rencana pengawasan mencakup jenis pengawasan (audit, revidu, evaluasi, dll.), objek pengawasan, dan jadwal pelaksanaan.	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Meningkatkan Penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
			Meningkatkan Penerapan Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Kinerja	
2	Pelaksanaan Audit/Pemeriksaan: Inspektorat melaksanakan audit/pemeriksaan sesuai dengan NSPK yang berlaku, misalnya Standar Audit APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Proses audit/pemeriksaan meliputi pengumpulan bukti, analisis data, dan perumusan temuan		Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas APIP	
3	Hasil audit/pemeriksaan dievaluasi untuk menilai kepatuhan terhadap NSPK dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan		Meningkatkan komitmen dan pemahaman SPIP Terintegrasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai pada Perangkat Daerah	
4	Tindak Lanjut Rekomendasi: Inspektorat menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, termasuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada unit kerja terkait. Tindak lanjut ini memastikan adanya perbaikan dan pencegahan penyimpangan		Optimalisasi capaian MCP KPK	
			Optimalisasi Penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat	

Sumber: Hasil Olahan Inspektorat, 2025

Arah kebijakan tersebut akan dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan dalam lima tahun mendatang dengan pendekatan evaluatif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah. Dengan arah kebijakan ini, diharapkan peran Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai *early warning system* dapat berjalan optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Inspektorat Kabupaten Bogor juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian internal yang ada, untuk mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan strategi perbaikan. Dengan demikian, sasaran akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya pengawasan



yang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendukung pengembangan daerah secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga akan didorong untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga transparansi dan integritas pemerintahan.

### **3.4 Strategi Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029**

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis.

Inspektorat Kabupaten Bogor menyusun strategi secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan kesinambungan, urgensi, kapasitas sumber daya, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kompetensi SDM APIP, memperluas cakupan pengawasan berbasis risiko, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengendalian internal. Adapun rumusan strategi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
2. Penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kompetensi SDM dan sarana prasarana pengawasan.

Berikut tahapan yang dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Berdasarkan Penahapan Renstra Inspektorat Tahun 2026-2030**

<b>2025</b>	<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi	Peningkatan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi

Sumber: Hasil Olahan Inspektorat, 2025

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

#### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dari strategi dan kebijakan yang telah dipilih, disusun program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam jangka waktu tahun 2025-2030. Rencana program dan kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan langkah-langkah teknis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan ke depan lebih terarah dan terencana dengan baik.


Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas (utama) yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2025-2030, yaitu :

##### **1. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - 3) Reviu Laporan Kinerja;



- 4) Reviu Laporan Keuangan;
  - 5) Pengawasan Desa;
  - 6) Kerjasama Pengawasan Internal; dan
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

## **2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**


Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
  - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
  - 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

## **3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;



- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
  - 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah.
- b. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
  - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; dan
  - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
  - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pengadaan Mebel;
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya; dan
  - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat**

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti (%)	A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				1.1	Sasaran kegiatan : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT	A.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	A.1.1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	A.1.2	Reviu Laporan Kinerja	
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	A.1.3	Reviu Laporan Keuangan	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	A.1.4	Pengawasan Desa	
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	A.1.5	Kerjasama Pengawasan Internal	
				1.2	Sasaran kegiatan : Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	A.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	A.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				<b>1.3</b> Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Terindikasi Kerugian negara/daerah	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	<b>A.2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	A.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	A.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			<b>2.Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah</b>		Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	<b>B</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	
					Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri (level)			

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB" (%)			
				<b>2.1</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP	<b>B.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	B.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	B.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				<b>2.2</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Meningkatnya kepatuhan ASN dalam pemenuhan LHKASN	Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	<b>B.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	B.1.3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	A.1.4	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				<b>2.3</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB	<b>B.2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	B.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				<b>2.4</b> Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas mitra Irban V	Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	<b>B.2</b>	<b>Pendampingan dan asistensi</b>	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	B.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	B.2.3	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			<b>3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>		<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>C</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				3.1 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang berkualitas	C.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	C.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	C.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	C.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	C.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	C.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	C.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	C.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	C.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				<b>3.2</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah		<b>C.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	C.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	C.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	C.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	C.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	C.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	



SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
				3.5	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	C.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	C.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	C.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	C.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	C.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	C.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Jumlah laporan kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	C.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	C.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				3.6	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	C.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	C.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	A.6.2	Pengadaan Mebel		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	A.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	A.6.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	A.6.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
				<b>3.7</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>C.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	C.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	C.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	C.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				<b>3.8</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	<b>C.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	C.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	C.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	C.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	C.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Hasil Olahan Inspektorat, 2025

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 tersaji secara rinci pada tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Tahun 2025-2030**

BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01	INSPEKTORAT DAERAH																
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				41.470.438.403		49.466.535.855		65.321.985.024		54.509.256.276		60.158.167.795		65.960.256.382		73.699.597.299
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	41.470.438.403	BB	49.466.535.855	BB	65.321.985.024	BB	54.509.256.276	BB	60.158.167.795	BB	65.960.256.382	A	73.699.597.299
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				565.115.225		240.389.392		794.059.650		635.540.728		814.094.802		820.504.281		915.554.710
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	%	100		100		100		100		100		100		100	

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		kinerja Inspektorat															
6.01.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	155.505.475	3	73.386.950	3	173.519.700	3	142.022.906	3	150.225.196	3	170.247.716	3	192.272.488
6.01.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	31.573.100	1	9.476.650	1	55.069.950	1	27.066.485	1	35.273.134	1	38.800.447	1	42.680.492
6.01.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	24.103.775	1	9.425.500	1	52.413.300	1	23.668.284	1	31.535.112	1	34.688.623	1	38.157.485
6.01.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	23.388.900	1	6.070.000	1	54.359.250	1	26.157.646	1	34.273.411	1	37.700.752	1	41.470.827

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	23.685.575	1	6.070.000	1	51.448.925	1	23.983.648	1	31.882.013	1	35.070.214	1	38.577.236
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	62.933.675	3	40.599.850	3	87.614.425	3	68.693.398	3	81.062.738	3	89.169.011	3	98.085.912
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	243.924.725	4	77.019.817	4	265.543.025	4	298.134.037	4	415.947.440	4	377.542.184	4	423.296.403

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	-	1	18.340.625	1	54.091.075	1	25.814.325	1	33.895.758	1	37.285.334	1	41.013.867
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>35.074.852.168</b>		<b>37.646.698.879</b>		<b>41.276.399.565</b>		<b>43.219.313.704</b>		<b>53.048.245.076</b>		<b>58.365.069.587</b>		<b>64.253.076.546</b>
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98,00		98,20		98,50		98,60		98,70		98,80		98,90	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	96	34.854.512.693	92	37.408.690.209	112	40.860.155.290	120	42.968.495.914	125	52.765.345.510	130	58.041.880.062	135	63.846.068.066
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	57.048.000	49	63.498.500	49	106.319.575	49	72.618.311	49	77.380.142	49	88.118.156	49	129.929.972
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	55.382.575	1	48.792.400	1	86.879.950	1	67.798.853	1	75.078.738	1	78.086.612	1	96.895.273

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	43.280.375	1	28.881.575	1	62.209.300	1	26.541.360	1	30.195.496	1	39.215.045	1	48.636.550
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	14	40.178.925	14	72.367.550	14	105.387.525	14	57.904.305	14	71.194.735	14	80.314.209	14	90.345.630
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	24.449.600	1	24.468.645	1	55.447.925	1	25.954.960	1	29.050.458	1	37.455.503	1	41.201.054

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				23.768.840		40.874.001		116.004.800		56.714.339		67.885.772		74.674.349		82.141.785
	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100	82.141.784
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.355.458	4	28.521.620	4	64.839.703	4	33.421.412	4	42.263.553	4	46.489.908	4	51.138.899
6.01.01.2.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	18.413.382	15	12.352.381	15	51.165.097	15	23.292.927	15	25.622.219	15	28.184.441	15	31.002.886
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.376.134.131		1.142.119.586		1.471.177.422		1.101.642.140		1.314.306.354		1.390.736.989		2.497.810.688
	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		100	

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	59.096.250	1	285.685.000	1	127.818.750	1	100.129.400	1	137.642.340	1	151.406.574	1	166.547.231
6.01.01.2.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	84.876.816	9	76.051.277	9	234.282.672	9	171.550.670	9	193.705.737	9	218.076.311	9	294.883.942
6.01.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	290.000.000	21	210.000.000	30	368.076.000	37	271.885.804	40	309.074.385	44	339.981.823	49	494.980.006
6.01.01.2.05.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	91	942.161.065	110	570.383.309	115	741.000.000	120	558.076.266	125	673.883.892	130	681.272.281	135	941.399.509
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.259.719.432</b>		<b>521.755.915</b>		<b>1.171.750.447</b>		<b>843.052.850</b>		<b>1.045.858.135</b>		<b>1.111.443.948</b>		<b>1.551.088.343</b>
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100		100		100		100		100		100		100	

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.997.985	1	33.434.371	1	62.991.420	1	37.294.480	1	46.523.928	1	51.176.320	1	56.293.952
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	188.880.550	1	103.323.439	1	149.037.066	1	102.704.150	1	137.974.566	1	134.772.022	1	153.249.224
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	43.393.550	1	43.402.300	1	72.920.037	1	44.903.910	1	60.394.300	1	66.433.730	1	73.077.104
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	68.651.000	1	41.552.000	1	89.004.270	1	65.516.100	1	83.067.710	1	91.374.481	1	100.511.928
6.01.01.2.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	312.975.000	1	152.113.500	1	354.225.000	1	244.272.500	1	366.699.750	1	331.569.725	1	458.226.698
6.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	600.924.329	1	134.621.000	1	395.245.000	1	310.651.850	1	366.717.035	1	378.388.739	1	646.227.612

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.06.07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8.897.018	1	13.309.305	1	48.327.654	1	37.709.860	1	52.480.846	1	57.728.931	1	63.501.824
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.239.358.338</b>		<b>7.760.093.375</b>		<b>17.824.752.674</b>		<b>6.833.040.796</b>		<b>1.554.344.875</b>		<b>1.659.779.362</b>		<b>1.908.663.828</b>
	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100		100		100		100		100		100		100	
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	491.511.649	5	1.883.060.250	6	904.024.101	3	747.274.018	3	862.001.420	4	888.201.562	4	1.027.021.718
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0		8	457.547.293	10	147.948.975	5	118.836.110	5	163.719.722	5	180.091.694	6	198.100.863
6.01.01.2.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	235.731.829	52	657.887.058	34	326.568.579	12	233.933.633	15	322.326.996	15	359.559.695	17	411.015.665

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.07.04	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	44	316.478.860	37	970.848.519	5	208.264.625	6	132.997.034	7	206.296.737	8	231.926.411	10	272.525.582
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	195.636.000	1	3.790.750.255	1	16.237.946.394	1	5.600.000.000	0	-	0	-	0	-
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.014.609.769</b>		<b>1.373.418.707</b>		<b>1.366.956.966</b>		<b>1.038.281.765</b>		<b>1.347.109.941</b>		<b>1.495.994.799</b>		<b>1.814.003.028</b>
	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	20.345.000	1	18.585.000	1	45.478.000	1	25.685.825	1	28.254.408	1	31.079.848	1	34.187.833
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	349.958.366	4	337.153.971	1	369.986.266	1	283.356.074	1	376.691.680	1	498.534.714	1	576.796.934

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	644.306.403	12	1.017.679.736	12	951.492.700	12	729.239.866	12	942.163.852	12	966.380.237	12	1.203.018.261
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>916.880.500</b>		<b>741.186.000</b>		<b>1.300.883.500</b>		<b>781.669.953</b>		<b>966.322.840</b>		<b>1.042.053.067</b>		<b>1.277.258.372</b>
	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100		100		100		100		100		100		100	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	334.530.000	31	329.930.000	41	453.930.000	39	299.033.203	42	354.329.635	46	420.762.599	50	511.838.858
6.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85	78.200.000	140	113.350.000	216	193.012.500	162	149.313.750	177	197.245.125	192	206.969.638	209	238.666.601

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	504.150.500	1	218.406.000	1	328.941.000	2	168.823.000	2	238.798.080	2	234.775.830	2	291.253.413
6.01.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0		1	79.500.000	1	325.000.000	1	164.500.000	1	165.950.000	1	179.545.000	1	235.499.500
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>				<b>3.258.298.795</b>		<b>1.944.575.728</b>		<b>3.231.997.103</b>		<b>2.906.777.159</b>		<b>3.208.012.731</b>		<b>3.517.416.670</b>		<b>3.930.127.115</b>
	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99,75		99,76		99,78		99,79		99,80		99,81		99,82	
<b>6.01.02.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>				<b>2.524.327.611</b>		<b>1.323.473.478</b>		<b>2.830.265.995</b>		<b>2.464.583.597</b>		<b>2.732.959.707</b>		<b>2.943.896.050</b>		<b>3.278.077.164</b>
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat	%	100		100		100		100		100		100		100	

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV															
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	%	71, 94		75		76, 55		77, 78		78, 86		79, 81		80, 65	
6.01.02.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	123.165.367	1	82.733.243	4	140.325.513	4	116.947.917	4	129.224.188	4	153.606.979	4	168.967.678
6.01.02.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	914.918.911	33	434.312.605	83	1.017.244.293	80	810.573.786	85	879.749.299	90	890.714.230	90	1.000.796.651
6.01.02.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	139.959.483	2	91.634.175	2	176.636.296	2	145.806.281	2	171.386.910	2	188.525.600	2	207.378.161
6.01.02.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	403.564.125	426	176.517.660	436	390.016.948	440	428.584.516	450	485.161.104	460	533.677.214	470	587.044.936

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.02.0 1.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	821.316.275	114	447.342.350	234	910.887.376	300	791.053.692	380	862.159.061	416	951.374.967	416	1.065.501.973
6.01.02.0 1.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	49.268.375	20	44.671.895	40	103.825.322	40	81.818.205	40	90.000.025	40	99.000.028	40	108.900.030
6.01.02.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	72.135.075	2	46.261.550	1	91.493.815	1	89.799.200	1	115.279.120	1	126.807.032	1	139.487.735
<b>6.01.02.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>				<b>733.971.184</b>		<b>621.102.250</b>		<b>401.731.108</b>		<b>442.193.562</b>		<b>475.053.024</b>		<b>573.520.620</b>		<b>652.049.951</b>
	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Terindikasi Kerugian negara/daerah	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	89,66		93		95		96		97		98		99	

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.02.0 2.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	26.874.000	1	25.736.500	1	53.536.245	1	36.500.310	1	40.150.341	1	44.165.375	1	59.267.706
6.01.02.0 2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	707.097.184	12	595.365.750	12	348.194.863	12	405.693.252	12	434.902.683	12	529.355.245	12	592.782.245
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>				<b>1.207.637.746</b>		<b>2.872.805.445</b>		<b>660.838.433</b>		<b>1.691.990.171,1</b>		<b>1.867.334.753,68</b>		<b>2.047.434.016</b>		<b>2.287.666.403</b>
	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	%	91	1.025.715.893	93	2.763.266.522	93,5	366.155.561	94	1.343.398.321,1	94,5	1.483.883.715	95	1.625.637.872	95,5	1.832.690.645
		Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level	3	115.244.003	3	71.789.528	3	219.862.186	3	281.266.880	3	309.393.572	3	370.332.931	3	374.366.223

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	48,61	66.677.850	63,89	37.749.395	73,61	74.820.686	80,56	67.266.970	87,50	74.057.467	94,44	81.463.213	100	89.609.535
<b>6.01.03.01</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>				<b>156.457.900</b>		<b>84.153.275</b>		<b>260.580.044</b>		<b>333.351.928,1</b>		<b>366.687.123,68</b>		<b>403.355.834</b>		<b>443.691.417</b>
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100		100		100		100		100		100		100	
	Meningkatnya Kepatuhan ASN dalam pemenuhan LHKASN	Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	%	91,67		92,69		93,5		94,31		95,12		95,93		96	
6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	4	68.967.775	5	47.859.650	5	167.970.060	5	214.846.032,1	5	236.330.637,68	5	259.963.700	5	285.960.070

NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.03.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomen-dasi	13	87.490.125	13	36.293.625	13	92.609.984	13	118.505.896	13	130.356.486	13	143.392.135	13	157.731.348
<b>6.01.03.02</b>	<b>Kegiatan Pendampingan dan asistensi</b>				<b>1.051.179.846</b>		<b>2.788.652.170</b>		<b>400.258.389</b>		<b>1.358.638.243</b>		<b>1.500.647.630</b>		<b>1.644.078.181</b>		<b>1.843.974.985</b>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	48,61		63,89		73,61		80,56		87,50		94,44		100	
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas mitra Itban V	Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	%	81		82		83		84		85		86		87	


NO	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
6.01.03.0 2.01	Pendampingan, Asistensi, Verifikaksi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	PD	76	66.677.850	76	37.749.395	76	74.820.686	76	67.324.970	76	74.057.467	76	81.463.213	76	89.609.535
6.01.03.0 2.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	953.993.571	4	.732.015.025	4	278.990.053	4	1.256.139.631	4	1.387.899.159	4	1.586.789.095	4	1.701.329.298
6.01.03.0 2.03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	30.508.425	24	18.887.750	24	46.447.651	24	35.173.642	24	38.691.004	24	42.560.106	24	53.036.152

Sumber: Hasil Olahan Inspektorat, 2025

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Inspektorat Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan serangkaian sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Seluruh sub kegiatan tersebut dituangkan secara sistematis dalam tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3**  
**Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	<b>Kegiatan :</b>	Mendukung Visi "Mewujudkan Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang" dan Misi Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik" Dengan tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			<b>Sub kegiatan :</b>	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			Kerjasama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			<b>Kegiatan :</b>	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			<b>Sub kegiatan :</b>	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	<b>Kegiatan :</b>	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			<b>Sub kegiatan :</b>	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			<p><b>Kegiatan:</b> Pendampingan dan asistensi</p> <p><b>Sub kegiatan :</b> Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</p> <p>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas</p>	

Sumber: Hasil Olahan Inspektorat, 2025

#### 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan atau pencapaian kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Indikator ini menjadi alat untuk menilai apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah telah memberikan dampak yang diinginkan, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kontribusi peran Inspektorat di bidang pengawasan tidak kalah penting kedudukannya pada salah satu rangkaian pembangunan di Kabupaten Bogor, untuk itu sesuai dengan tupoksinya Inspektorat Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, yang ditunjukkan dengan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 serta target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut ini.



**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>	<b>Level</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	4	4	4
2	Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	3	3	3	3	3	3
3	Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3	3	3	3	3	3

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat, 2025

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Inspektorat**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99,76	99,78	99,79	99,80	99,81	99,82	
2	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%	93	93,5	94	94,5	95	95,5	
3	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	%	3	3	3	3	3	3	
4	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	Level	63,89	73,61	80,56	87,50	94,44	100	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	

Sumber: Hasil Olahan Inspektorat, 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Inspektorat selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan Inspektorat Daerah, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



## LAMPIRAN

### Rumus Hitung Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>TUJUAN :</b> Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3	3	3	3	3	3
1.1	<b>SASARAN:</b> Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Level	Tingkat Maturitas Risiko (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3	3	3	3	3	3

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	Tingkat Efektifitas Pengendalian Korupsi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3	3	3	3	3	3
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3	3	3	4	4	4
<b>OUTCOME PROGRAM :</b>											
1.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Presentase	Rata-rata persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal untuk pemeriksaan kegiatan tahun sebelumnya (T-1) dan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti		(100+99,52) /2 = 99,76	(100+99,55) /2 = 99,78	(100+99,58) /2 = 99,79	(100+99,6) /2 = 99,80	(100+99,61) /2 = 99,81	(100+99,645)/2 = 99,82

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1 .2	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Presentase	Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dilakukan oleh KPK RI		93	93.5	94	94.5	95	95.5
		Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri (level)	Level	Hasil penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bogor oleh Inspektorat		3	3	3	3	3	3
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB" (%)	Presentase	Jumlah Perangkat Daerah yang berperingkat minimal nilai BB ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah		46/72*100 = 63,89	53/72*100 = 73,61	58/72*100 = 80,56	63/72*100 = 87,50	68/72*100 = 94,44	72/72*100 = 100
1.1 .3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	Hasil Penilaian dari Inspektorat		BB (76 Poin)	BB (77 Poin)	BB (78 Poin)	BB (79 Poin)	BB (80 Poin)	A (81 Poin)

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>GRAND OUTPUT KEGIATAN</b>											
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV	Presentase	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah rencana perangkat daerah dan BUMD yang akan dibina dan diawasi sesuai PKPT pada wilayah kerja Itban I-IV x 100%		100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	Presentase	Jumlah tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) dengan status sesuai yang diselesaikan dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) X 100%		1104/1472* 100 = 75	1208/1578* 100 = 76,55	1302/1674* 100 = 77,78	1399/1774 *100 = 78,86	1494/1872* 100 = 79,81	1592/1974* 100 = 80,65
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Terindikasi Kerugian negara/daerah	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Presentase	Jumlah Pengaduan masyarakat yang diselesaikan ----- x 100% Jumlah Pengaduan masyarakat yang masuk		93	95	96	97	98	99

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	Presentase	Jumlah Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada wilayah kerja Itban I-IV ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah pada wilayah kerja Itban I-IV		100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Kepatuhan ASN dalam pemenuhan LHKASN	Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	Presentase	Jumlah PNS yang sudah menyampaikan LHKASN melalui LHKPN dan SPT Tahunan ----- x 100% Jumlah PNS yang wajib melaporkan LHKASN		12256/13223*100 = 92,69	12644/13523*100 = 93,50	13036/13823*100 = 94,31	13434/14123*100 = 95,12	13836/14423*100 = 95,93	14134/14723*100 = 96
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	Presentase	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada wilayah kerja Itban I-IV ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah pada wilayah kerja Itban I-IV		46/72*100 = 63,89	53/72*100 = 73,61	58/72*100 = 80,56	63/72*100 = 87,50	68/72*100 = 94,44	72/72*100 = 100

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	Presentase	Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dilakukan oleh KPK RI		82	83	84	85	86	87
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang berkualitas	Presentase	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang selesai disusun ----- x 100 Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang akan disusun		100	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Presentase	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja ----- x 100 Jumlah Anggaran		98.20	98.50	98.60	98.70	98.80	98.90

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase	Barang Milik Daerah yang Tercatat ----- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah		100	100	100	100	100	100
11	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Presentase	Jumlah ASN yang layanan kepegawaiannya selesai tepat waktu ----- x 100 Jumlah ASN yang mengajukan layanan kepegawaian		100	100	100	100	100	100
12	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	Presentase	Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi ----- x 100 Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan		100	100	100	100	100	100
13	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	Presentase	Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ----- x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana		100	100	100	100	100	100

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase	$\frac{\text{Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah}} \times 100$		100	100	100	100	100	100
15	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	Presentase	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki}} \times 100$		100	100	100	100	100	100
<b>OUTPUT SUB KEGIATAN</b>											
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun pada tahun ke-n		1	4	4	4	4	4
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun pada tahun ke-n		33	83	80	85	90	90

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Terlaksananya Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Reviu laporan kinerja yang disusun pada tahun ke-n		2	2	2	2	2	2
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang disusun pada tahun ke-n		426	436	440	450	460	470
5	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang disusun pada tahun ke-n		114	234	300	380	416	416
6	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	Data Tunggal : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk pada tahun ke-n		20	40	40	40	40	40

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang disusun pada tahun ke-n		2	1	1	1	1	1
8	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
9	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang disusun pada tahun ke-n		12	12	12	12	12	12
10	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Data Tunggal : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun pada tahun ke-n		5	5	5	5	5	5

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Data Tunggal : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun pada tahun ke-n		13	13	13	13	13	13
12	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikaksi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	Data Tunggal : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun ke-n		76	76	76	76	76	76
13	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Data Tunggal : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan pada tahun ke-n		4	4	4	4	4	4

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	Data Tunggal : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun ke-n		24	24	24	24	24	24
15	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun pada tahun ke-n		3	3	3	3	3	3
16	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
18	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
19	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporam	Data Tunggal : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun pada tahun ke-n		3	3	3	3	3	3
21	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun pada tahun ke-n		4	4	4	4	4	4
22	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Data Tunggal : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun ke-n		92	112	120	125	130	135
24	Tersedianya dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun pada tahun ke-n		49	49	49	49	49	49
25	Tersedianya dokumen akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
26	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
27	Tersedianya dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun pada tahun ke-n		14	14	14	14	14	14
28	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
29	Tersedianya dokumen laporan perencanaan BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun pada tahun ke-n		4	4	4	4	4	4

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
30	Tersedianya dokumen laporan administrasi barang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun pada tahun ke-n		15	15	15	15	15	15
31	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Data Tunggal : Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
32	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun pada tahun ke-n		9	9	9	9	9	9
33	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Data Tunggal : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun ke-n		21	30	37	40	44	49

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
34	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Data Tunggal : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun ke-n		110	115	120	125	130	135
35	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Data Tunggal : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
36	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Data Tunggal : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
37	Terpenuhinya kebutuhan logistik pendukung Fasilitas Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Data Tunggal : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
38	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Data Tunggal : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
39	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Data Tunggal : Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
40	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1
41	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Data Tunggal : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
42	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Data Tunggal : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun ke-n		5	6	3	3	4	4
43	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Data Tunggal : Jumlah paket mebel yang Disediakan pada tahun ke-n		8	10	5	5	5	6
44	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Data Tunggal : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-n		52	34	12	15	15	17
45	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Data Tunggal : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-n		37	5	6	7	8	10
46	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Data Tunggal : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-n		1	1	1	0	0	0
47	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
48	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun pada tahun ke-n	Laporan	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun pada tahun ke-n		4	1	1	1	1	1
49	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun pada tahun ke-n		12	12	12	12	12	12
50	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Data Tunggal : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun ke-n		31	41	39	42	46	50
51	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Data Tunggal : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun ke-n		140	216	162	177	192	209

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	TARGET					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
52	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Data Tunggal : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun ke-n		1	1	2	2	2	2
53	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Data Tunggal : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun ke-n		1	1	1	1	1	1



# **INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR**